



**PUTUSAN**

Nomor : 222/Pdt.G/2021/PN.Btm.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**PT. MEGAH JAYA SAKTI**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jl. Letjend Suprpto Samping Merapi Subur, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yang bernama SUTINI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1802/SK/A&P/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021, yang dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada DR. ANDRIS, S.H., M.H., RUDIANTO, S.H., dan RANO ISKANDAR SIRAIT, S.H., semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam 29432 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 7 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**DHARWIS**, seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Selat Panjang pada tanggal 20 September 1954, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Penuin Centre Blok S No. 09, RT. 004 / RW. 004, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

**YUNUS CHEN**, seorang laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 24 Agustus 1968, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Citra Pendawa Asri Blok H1 Nomor: 09, RT. 04 / RW. 28, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang KTP Nomor: 520704524086880721, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 14 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 16 Juli 2021, di bawah register perkara perdata Nomor : 222/Pdt.G/2021/PN. Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan (posita) ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Akta Pendirian PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 29 Tanggal 12 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris RIAADJI HENDARTO, S.H.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 29 Tanggal 12 Juli 1996 tersebut, Tergugat awalnya adalah selaku Komisaris sekaligus pemegang saham pada PT. MEGAH JAYA SAKTI.
3. Bahwa pada tahun 2000, PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) melalui Sdr. DHARWIS (Penggugat) membeli 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan rincian pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI sebagai berikut:
  - a. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 165 atas Cek/BG A. 150906 tanggal 18 Desember 2000, dibayarkan melalui Sdr. AMENG sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
  - b. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 167 atas Cek/BG A. 150910 tanggal 04 Januari 2001, dibayarkan melalui Sdr. AMENG sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
  - c. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 09 atas Cek/BG A. 150918 tanggal 16 pebruari 2001, dibayarkan melalui Sdr. AMENG sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
  - d. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI atas Cek/BG A. 170898 tanggal 11 September 2001, dibayarkan melalui PT. SINAR

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWANG KUNDUR sebesar SGD 10.000.- (Sepuluh Ribu Dollar Singapura);

e. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI atas Cek/BG A. 007927 tanggal 01 Oktober 2001, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

f. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 115 atas Cek/BG A. 007934 tanggal 02 November 2001, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

g. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 134 atas Cek/BG A. 007937 tanggal 05 Nopember 2001, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

h. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI atas Cek/BG A. 007946 tanggal 07 Januari 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

i. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 22 atas Cek/BG A. 025851 tanggal 07 Februari 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

j. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 30 atas Cek/BG A. 025857 tanggal 12 Maret 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

k. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 44 atas Cek/BG A. 025864 tanggal 08 April 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

l. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 68 atas Cek/BG A. 025873 tanggal 13 Mei 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

m. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 85 atas Cek/BG A. 046805 tanggal 10 Juni 2002, dibayarkan kepada PT.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

n. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 97 atas Cek/BG A. 046807 tanggal 13 Juli 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

o. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 122 atas Cek/BG A. 046816 tanggal 23 Agustus 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

p. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 84 atas Cek/BG BGBT 008310 tanggal 16 Juni 2003, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar Rp. 9.500.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Total Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI yang diterima oleh developer (PT. Sinar Sawang Kundur) adalah sebesar:

1. SGD 80.000.- (Delapan Puluh Ribu Dollar Singapura); dan
2. Rp. 9.500.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

4. Bahwa ternyata pengeluaran kas perusahaan atas pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Tergugat secara melawan hukum telah membaliknamakan sertifikat ke atas nama pribadi Tergugat, sehingga tindakan Tergugat yang membaliknamakan sertifikat atas aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 telah diadakan Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI yang dibuat dihadapan Notaris USMAN KOLOAY, S.H. sehingga diterbitkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI Nomor : 13 tertanggal 10 Oktober 2005, yang pada intinya mengangkat SUTINI sebagai Direktur selaku pemegang saham, sekaligus menyatakan Sdr. Dharwis (Tergugat) telah mengundurkan diri baik selaku Pemegang Saham maupun Pengurus pada PT. MEGAH JAYA SAKTI.

6. Bahwa sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI Nomor : 13 pada tanggal 10 Oktober 2005, maka Sdr. Dharwis (Tergugat) yang telah mengundurkan diri baik selaku Pemegang Saham maupun Pengurus pada PT. MEGAH JAYA SAKTI wajib mengembalikan segala aset milik perusahaan PT. MEGAH JAYA SAKTI.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata pada tanggal 18 April 2007, Tergugat menjual aset Perusahaan PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) kepada Turut Tergugat berupa 2 (dua) Unit Ruko milik PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 100/2007 Tanggal 18 April 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 101/2007 Tanggal 18 April 2007.
8. Bahwa setelah Tergugat menjual kepada Turut Tergugat 2 (dua) Unit Ruko milik PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) tersebut, ternyata hasil dari penjualan 2 (dua) Unit Ruko tersebut juga tidak Tergugat serahkan kepada PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat).
9. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, maka Pihak Penggugat membuat Permohonan Perlindungan Hukum pada tanggal 13 Desember 2017 kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Ditreskrimum Polda Kepri atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Dharwis (Tergugat). Bahwa atas Permohonan Perlindungan Hukum pada tanggal 13 Desember 2017 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat Undangan tertanggal 9 Januari 2018 dari Subdit II Ditreskrimum Polda Kepri kepada Pihak Penggugat agar dapat membuat laporan serta membawa bukti-bukti dokumen terkait.
10. Bahwa atas surat Undangan tertanggal 9 Januari 2018 dari Subdit II Ditreskrimum Polda Kepri kepada Pihak Penggugat, maka Pihak Penggugat membuat laporan yang telah dicatatkan dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/12/II/2018/SPKT-Kepri pada tanggal 22 Januari 2018, serta penyerahan bukti-bukti dokumen terkait sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/03/II/2018/Ditreskrimum tertanggal 06 Februari 2018.
11. Bahwa setelah dibuatnya laporan serta diserahkannya bukti dokumen kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Ditreskrimum Polda Kepri, dimana pada tanggal 13 April 2018 berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No: B/76/IV/2018/Ditreskrimum memberitahukan kepada Pihak Penggugat bahwa status terlapor Dharwis (Tergugat) menjadi "Tersangka".
12. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/179/XI/2018/Ditreskrimum dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/12.b/XI/2018/Ditreskrimum yang pada intinya Penyidik telah menindaklanjuti dan melakukan penghentian Penyidikan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tersangka Dharwis (Tergugat) karena "Daluarsa" sebagaimana Pasal 78 ayat (1) ke-3 dan Pasal 79 KUHPidana.

13. Bahwa penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Dharwis (Tergugat) karena "Daluarsa" sebagaimana Pasal 78 ayat (1) ke-3 dan Pasal 79 KUHPidana bukan berarti Tergugat tidak terbukti bersalah, melainkan lewatnya waktu untuk menuntut suatu tindak pidana.

14. Bahwa oleh karena lewatnya waktu untuk menuntut Tergugat secara pidana, maka Penggugat dalam hal ini meminta pertanggungjawaban Tergugat secara perdata, dimana Penggugat melalui kuasanya mengirimkan Somasi Pertama Nomor: 1705/S/A&P/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 kepada Pihak Tergugat guna meminta Tergugat untuk mengembalikan hasil penjualan 2 (dua) unit ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam milik Penggugat kepada Penggugat, Namun tidak ada tanggapan, penyelesaian maupun itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan hasil penjualan 2 (dua) unit ruko tersebut kepada Penggugat.

15. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan, penyelesaian maupun itikad baik dari Tergugat sebagaimana diminta dalam Somasi pertama, maka Penggugat melalui kuasanya kembali mengirimkan Somasi Terakhir Nomor: 1705/ST/A&P/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 yang sangat disayangkan tetap tidak ada tanggapan, penyelesaian maupun itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan hasil penjualan 2 (dua) unit ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam milik Penggugat kepada Penggugat.

16. Bahwa mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Perbuatan tersebut dapat berarti berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Perbuatan tersebut melawan hukum dimana perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni dalam hal : perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku, Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya unsur kesengajaan, atau 2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dikenakan.
4. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian, kerugian yang dialami oleh si korban haruslah memiliki hubungan kausal dengan perbuatan sipelaku. Seandainya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku maka tidak ada kerugian yang dialami si korban.
17. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi” telah terpenuhi.
18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan secara MATERIL.
  - A. TENTANG KERUGIAN MATERIL

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materil yang akan Penggugat rincikan sebagai berikut:

    1. Pokok:
      - a. SGD 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Dollar Singapura); dan
      - b. Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
    2. Apabila 2 (dua) Unit Ruko tersebut dimanfaatkan dengan disewakan sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan terhitung sejak 2 (dua) Unit Ruko tersebut terjual yakni sejak Tanggal 18 April 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada Tanggal 14 Juli 2021 (selama 171 bulan) sebesar  $171 \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 1.710.000.000,-$  (satu miliar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) yang akan diperhitungkan sampai dengan pelaksanaan isi putusan ini;

3. Morratioir Interest sebesar 12% per tahun terhitung sejak 2 (dua) Unit Ruko tersebut terjual yakni sejak Tanggal 18 April 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada Tanggal 14 Juli 2021 (selama 14 tahun) sebesar:

- SGD 80.000 x 12% x 14 tahun = SGD.134.400,- dan
- Rp. 9.500.000 x 12% x 14 tahun = Rp. 15.960.000,-

Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat hingga saat ini adalah sebesar:

Rp. 1.735.460.000,-

(Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu

Rupiah)

Dan

SGD 214.400,-

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dollar Singapura)

## B. TENTANG KERUGIAN IMMATERIL (Moril)

Bahwa selain kerugian Materil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril (Moril) yang berupa hilangnya waktu dan kepercayaan, serta rusaknya nama baik (goodwill) perusahaan Penggugat, oleh karena kerugian immateril (moril) ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya, maka sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

## C. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD)

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

## D. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta Fakta-Fakta yang ada, maka Penggugat akan mengajukan permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Terhadap barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian hari, serta segala hak-hak Tergugat dari pihak lainnya jika ada, akan dirinci dan dimohonkan tersendiri dalam Permohonan Sita Jaminan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai dan sekaligus terhitung sejak 2 (dua) Unit Ruko tersebut terjual yakni sejak Tanggal 18 April 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada Tanggal 14 Juli 2021 (selama 171 bulan) sejumlah Rp. 1.735.460.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan SGD 214.400,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dollar Singapura) yang akan diperhitungkan sampai dengan pelaksanaan isi putusan ini.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voerraad).
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang akan dimohonkan secara terpisah dari Gugatan ini.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

- Untuk Penggugat, hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk Tergugat, hadir kuasanya Fandi Ahmad, SH dan Yuhermanto, SH, Para Advokat pada kantor Hukum FANDI AHMAD & PARTNERS, beralamat di Jalan Ir Sutami No 20 Sei Harapan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/SK/VII/FAP/2021 tanggal 24 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Juli 2021;
- Untuk Turut Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk hadir di persidangan, maka oleh karenanya Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat di satu pihak dan pihak Tergugat di lain pihak, baik melalui proses mediasi dengan menunjuk Nanang Herjunanto, SH, MH. sebagai Hakim Mediator sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2021/PN.BTM maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara mereka masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian sehingga Mediasi belum berhasil sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 01 September 2021.

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## A. EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

Dalam Eksepsi dan Jawaban ini, TERGUGAT **menolak dengan tegas** setiap semua dan seluruh dalil dan dasar hukum yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan *a quo*, disampaikan oleh TERGUGAT dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

## PENGGUGAT LALAI DENGAN TIDAK MENARIK SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERKARA INI.

### a. PENGGUGAT LALAI DENGAN TIDAK MENARIK BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SEBAGAI PIHAK DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT

(1) Bahwa sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya yangmana menurut Penggugat adanya perbuatan melawan hukum yakni membaliknamakan sertipikat ke atas nama peribadi Tergugat yangmana jelas jelas apabila terkait adanya proses baliknama sertipikat haruslah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN);

(2) Bahwa namun dalam Gugatan Penggugat Badan Pertanahan Nasional tidak dijadikan pihak dalam suat gugatan Penggugat a quo;

### b. PENGGUGAT LALAI DENGAN TIDAK MENARIK PT. SINAR SAWANG KUNDUR SEBAGAI PIHAK DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT

(3) Bahwa sebagaimana tertuang dalam suar gugatan Penggugat yakni Objek Gugatan 2 Unit ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No 8 dan 9 B atu Aji Kota Batam adalah dibeli dari depelover PT Sinar Swang Kundur yang mestinya agar gugatan lengkap dan agar dapat pula diketahuui fakta yang sebenarnya harusnya PT Sinar Sawang Kundur juga ditarik sebagai pihak dalam Gigatan a quo guna untuk mengetahui bagaimana fakta fakat sebenarnya dalam pembelian 2 Unit ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No 8 dan 9 B atu Aji Kota Batam dari sisi Penjual yakni PT Sinar Sawang Kundur tersebut;

(4) Bahwa apakah pembelian itu dimaksud untuk PT Megah Jaya Sakti apakah untuk Dharwis dalam hal ini PT. Sinar Sawang Kundur dapat juga menjelaskan duduk permasalahan yang ada namun faktanya PT Sinar Sawang Kundur tidak ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan a quo;

### c. PENGGUGAT LALAI DENGAN TIDAK MENARIK SAUDARA EDY SEBAGAI PIHAK DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT

(5) Bahwa dalam perseoan PT Megah Jaya Sakti pada tahun 2000 susunan Pemegang Saham dan Komisaris adalah sebagai berikut;

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
1. Tuan Dharwis - 50 % (lima puluh persen) atau sebesar 75 (tujuh puluh lima) saham	1. Tuan Dharwis - Komisaris Perseroan
2. Tuan Edy - 50 % (lima puluh persen) atau sebesar 75 (tujuh puluh lima) saham	2. Tuan Edy - Direktur Perseroan

Bahwa Bahwa PT MJS sejak berdiri sampai dengan tahun 2005 belum mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, maka Pertanggung jawaban hukum juga jatuh secara pribadi kepada saudara EDY;

Bahwa yangmana harusnya karena pada saat itu belum merupakan badan hukum maka EDY selaku entitas Pribadi haruslah ditarik dalam Gugatan a quo guna untuk melengkapi dan menjelaskan juga alur cerita pembelian yang 2 unit ruko dimkasud dalam gugatan a quo, yang mana pembelian 2 unit ruko tersebut adalah pembagian hasil keuntungan perusahaan oleh para pemegang saham;

(6) Bahwa pada saat pembelian 2 unit ruko tersebut disetujui dan diketahui oleh EDY selaku direktur dan pemegang saham karena pada saat itu saudara EDY juga membeli ruko dan kendaraan untuk dirinya sendiri dan juga untuk istrinya SUTINI yaitu Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 yang dibayarkan juga melalui cheque kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti dan Kendaraan bermotor Toyota Prado Untuk Istrinya Sutini yang dibayarkan juga dengan chek kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti yang pada waktunya nanti akan dibuktikan oleh Tergugat dalam persidangan;

(7) Bahwa karena dalam setiap pembelian dan pembayaran melalui cheque itu pada saat itu harus dengan menggunakan tanda tangan bersama antara EDY dan Dharwis selaku pemegang saham dan pengurus diatas cheque baru bisa cheque tersebut menjadi alat pemabayaran untuk dicairkan guna untuk pembayaran pembayaran baik untuk dua unit ruko tersebut dan ataupun unit ruko dan kendaraan yang dibeli untuk EDY dan istrinya Sutini;

(8) Bahwa dengan kata lain semua harus dengan persetujuan bersama antara Pemegang saham dan Pengurus Perseroan, yang mana pemegang saham dan pengurus perseoran adalah orang yang sama yakni EDY dan Dharwis;

(9) Bahwa dalil-dalil mengenai eksepsi kurang pihak di atas, menurut TERGUGAT telah selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung di dalam:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 201K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa:

*"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lainnya yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."*

(10) Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya, Gugatan a quo haruslah **dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, maka demi hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, menerima eksepsi ini, dan menolak Gugatan yang diajukan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ("***niet onvankelijk verklaard***");

## B. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR(EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)

Bahwa TERGUGAT menemukan banyak dalil dari PENGUGAT yang tidak relevan dan tidak jelas atau kabur pengertiannya dalam penyusunan Surat Gugatan maupun dengan fakta yang ada, oleh karenanya, TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi-eksepsi sebelumnya di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi *Obscuur Libel* ini, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### PENGUGAT TIDAK JELAS MENDALILKAN PERBUATAN MANA YANG MENJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM OLEH TERGUGAT GUGATAN A QUO

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kabur dan tidak jelas, karena pada halaman 4 point 4 mendalilkan:

*"Tergugat secara melawan hukum telah membaliknamakan sertifikat ke atas nama pribadi Tergugat...."*

Namun selanjutnya pada halaman 4 point 7 dan 8 Penggugat mendalilkan Perbuatan Tergugat yang menjual aset perusahaan kepada Turut Tergugat dan hasilnya penjualan tidak diberikan kepada Penggugat yang menjadi dasar Gugatan melalui melaporkan Tergugat ke Polda Kepulauan Riau, yang mana perbuatan perbuatan tersebut sebagaimana didalam gugatan Penggugat dapat Tergugat kutip sebagai berikut :

*"Bahwa ternyata pada tanggal 18 april 2007 Tergugat menjual aset Perusahaan PT Megah Jaya Sakti (Penggugat) kepada Turut Tergugat....."*

*"Bahwa setelah Tergugat menjual kepada Turut Tergugat 2 (dua) unit ruko tersebut milik PT Megah Jaya Sakti (Penggugat) tersebut ternyata hasil dari penjualan 2 (dua) unit ruko tersebut juga tidak Tergugat serahkan kepada PT. Megah Jaya Sakti (Penggugat)"*

(12) Bahwa kemudian dijelaskan oleh Penggugat pada halaman 5 point 9 atas tindakan Tergugat pada point 7 dan 8 sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, Penggugat membuat laporan ke Pihak Kepolisian yang ternyata telah kadar luarsa dan setelahnya Penggugat meminta pertanggungjawaban secara Perdata kepada Tergugat;

(13) Bahwa atas susunan dan atau urutan perbuatan perbuatan yang didalilkan Penggugat tersebut sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas Perbuatan mana yang menjadi dasar gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat apakah perbuatan yang disebutkan membaliknamakan sertifikat atas nama Tergugat atau Menjual 2 unit ruko tersebut kepada Turut Tergugat atau tidak menerima hasil penjualan ruko tersebut dari Tergugat ???;

(14) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang dalam yurisprudensi tersebut dapat ditarik beberapa catatan mengenai ketentuan hukum, yaitu:

- (i) kaidah hukum yang tegas mengatur mengenai keharusan gugatan memenuhi syarat formil, oleh karenanya dalil-dalil dalam gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); dan
- (ii) kaidah hukum yang tegas mengatur bahwa surat gugatan yang kabur atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Untuk itu, terkait dan tidak terpisah dengan penjelasan-penjelasan mengenai eksepsi-eksepsi sebelumnya diatas, serta sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, demi terlaksananya kepastian hukum dan ketertiban hukum, **mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini, mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*"niet ontvankelijk verklaard"*);**

**DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara ini;

Bahwa meskipun TERGUGAT sangat berkeyakinan Gugatan *a quo*, demi hukum, tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa lebih-lanjut, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara berkehendak untuk tetap memeriksa pokok perkaranya, maka TERGUGAT dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atau bantahan atas pokok perkara yang dipermasalahkan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

## TENTANG IDENTITAS, KEDUDUKAN HUKUM DAN KAPASITAS TERGUGAT

Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu mengenai identitas dan kapasitasnya TERGUGAT dan PENGGUGAT dan saudara EDY sehubungan dengan Gugatan *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut:

(15) Bahwa TERGUGAT dan Saudara Edy mendirikan suatu Perusahaan bernama PT MEGAH JAYA SAKTI (Penguggat) berdasarkan Akta Pendirian Nomor -29- Tanggal 12 Juli Tahun 1996 dibuat dihadapan Notaris Ny. Ria Adji Hendarto, SH, dengan susunan pemegang saham dan susunan pengurus adalah sebagai berikut :

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
1.Tuan Dharwis – 50 % (lima puluh persen) atau sebesar 75 (tujuh puluh lima) saham	1.Tuan Dharwis – Komisaris Perseroan
2.Tuan Edy – 50 % (lima puluh persen) atau sebesar 75 (tujuh puluh lima) saham	2.Tuan Edy – Direktur Perseroan

Bahwa PT Megah Jaya Sakti sejak berdiri sampai dengan tahun 2005 belum mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman pada saat itu;

Bahwa sehingga dengan kata lain PT. Megah Jaya Sakti pada saat sebelum 2005 masih terdapat tanggungjawab sampai kedalam harta Pribadi oleh Para Pemegang Saham;

Dan keputusan dan persetujuan dalam perseoran pada saat itu adalah keputusan dan persetujuan oleh EDY dan Dharwis sebagai Pengurus dan Pemegang saham Perseroan;

**PEMBELIAN 2 UNIT RUKO MERUPAKAN BAGI HASIL KEUNTUNGAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN YANGMANA EDY SELAKU PEMEGANG SAHAM JUGA MEMBELI RUKO ATAS NAMA PRIBADI DAN KENDARAAN BERMOTOR ATAS NAMA PRIBADI DAN ISTRIYA;**

(16) Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 4 point nomor 4 yang menyatakan Tergugat secara melawan hukum telah membaliknamakan sertifikat ke atas nama pribadi Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) Bahwa sedari awal Pembelian 2 unit ruko tersebut memang sudah atas nama Tegugat (Dharwis) dan sertifikat pertama kali terbit juga atas nama Dharwis (Tergugat) tidak ada pembalik namaan dari PT Megah Jaya Sakti (Penggugat) kepada Dharwis (Tergugat);

(18) Bahwa adapun pembayaran pembelian atas 2 unit rukotersebut adalah merupakan bagi hasil keuntungan perseroan yang mana saudara EDY yang pada saat itu direktur juga sekaligus pemegang saham juga membeli aset atas nama pribadi dan juga nama istrinya yakni Sutini yaitu Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 yang dibayarkan juga melalui cheque kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti dan Kendaraan bermotor Toyota Prado Untuk Istrinya Sutini yang dibayarkan juga dengan cek kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti yang kesemuanya perbuatan hukum pada saat itu sudah disepakati dan disetujui;

(19) Bahwa persetujuan pada saat itu cukup oleh kedua orang pengurus dan pemegang saham yakni EDY dan Dharwis yang pada saat itu bentuk persetujuan untuk kas keluar masuk perseroan terdapat dalam penandatanganan cheque yangmana untuk agar dapat satu chque perusahaan dapat digunakan adalah apabila ada tandatangan bersama diatas cheque tersebut oleh Edy dan Dharwis selaku Pengurus dan Pemegang saham;

(20) Bahwa kemudian sejak awal pemesanan pula sedari awal sudah menggunakan nama Pribadi Dharwis dan Pembayaran Uang Muka juga melalui cheque yang ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Pemegang saham perseroan pada saat itu yakni EDY dan Dharwis sehingga tidak ada satupun perbuatan melawan hukum disana;

(21) Bahwa kemudian Edy selaku pengurus dan Pemegang saham juga menggunakan uang dari kas perusahaan untuk membeli Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 yang dibayarkan juga melalui cheque kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti dan Kendaraan bermotor Toyota Prado Untuk Istrinya Sutini yang dibayarkan juga dengan cek kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti;

(22) Bahwa pada saat itu Tergugat juga menyetujui dengan menandatangani cheque untuk pembayaran ruko dan kendaraan tersebut karena memang itu adalah Pembagian Untung Perusahaan dan hak daripada Edy selaku Pemilik Saham sebanyak 50% dari perseroan;

(23) Maka secara jelas dan nyata tidak ada satupun perbuatan melawan hukum pada saat itu terkait untuk pembayaran melalui cheque perusahaan PT Megah Jaya Sakti sebab kesemuanya ada sudah sama sama disetujui oleh Edy dan Dharwis selaku Pengurus dan Pemegang Saham PT Megah Jaya Sakti;

**PENGUNDURAN DIRI TERGUGAT DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGURUS PT MEGAH JAYA SAKTI NO 13 SUDAH ADA PENYELESAIAN MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SEBAGAIMANA AKTA 14 YANG TERBIT SETELAH AKTA 13 TERSEBUT DAN PT MEGAH JAYA SAKTI MASIH MEMILIKI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PENYELESAIAN KEPADA TERGUGAT SEBAGAIMANA AKTA NO 14 DAN SUDAH ADA PUTUSAN INCRAHT TENTANG WANPRESTASINYA PT MEGAH JAYA SAKTI KEPADA TERGUGAT SEBAGAIMANA AKTA 14 TERSEBUT**

(24) Bahwa atas perubahan anggaran dasar no 13 tersebut sudah selesai terkait segala kewajiban tergugat sebagaimana akta 14 yang terbit setelahnya, justru Penggugat yang masih memiliki kewajiban hukum penyelesaian pembayaran kepada Tergugat dan Tergugat sudah melaukan langkah hukum atas penyelsaian pembayaran

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan telah ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung No 2584K/PDT/2020 tentang menyatakan Penggugat dan EDY melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat;

(25) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada halaman 4 nomor 6 dan 7 yang menyatakan tergugat menjual aset perusahaan yang nyata nyata Tergugat telah melakukan segala kewajiban Tergugat pada saat Tergugat mundur dari Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta 14 yang terbit setelah akta 13 tersebut pada tahun 2005 dihadapan Notaris Usman Koloay SH;

(26) Bahwa bukti telah dilakukannya segala kewajiban hukum oleh Tergugat atas keluarnya Tergugat dari perseroan secara jelas dan nyata tertuang dalam akta 14 yang menjadi akta pembayaran penyelesaian seluruh hak dan kewajiban antara Tergugat dengan PT Megah Jaya Sakti;

(27) Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah memenuhi dan melakukan segala kewajibannya atas pengunduran diri Tergugat sebagai komisaris dan Pemegang Saham dari PT Megah Jaya Sakti, dan agar usaha Perusahaan tersebut dapat tetap berjalan, dalam seketika pelaksanaan akta no 14 PERJANJIAN PEMBAYARAN telah melakukan kewajibannya memberikan dokumen-dokumen perusahaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 akta 14 PERJANJIAN PEMBAYARAN yang Tergugat kutip sebagai berikut:

## Pasal 6

*Pihak Kedua menyatakan telah menyerahkan semua surat-surat, dokumen-dokumen berkaitan dengan lahan seluas 5950m2 (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter) yang terletak di kota batam, setempat dikenal dengan jalan suprato batu aji termasuk akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Megah Jaya Sakti berkedudukan di Batam, berikut surat-surat kelengkapan lainnya (NPWP, SIUP, TDP, Ijin Domisili);*

(28) Bahwa maka tidak benar sama sekali jika Tergugat belum melaksanakan segala kewajiban Tergugat pada saat pengunduran diri Tergugat dari Perseroan apalagi dengan tuduhan telah menjual aset Perseroan PT Megah Jaya sakti tersebut sebagaimana tuduhan Penggugat pada posita halaman 4 no 6 dan 7 gugatan Penggugat;

## TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KERUGIAN, KLAUSALITAS DAN KESALAHAN

Bahwa telah diterima sebagai suatu konsep pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* ("Rbg.") atau (Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* atau "HIR") juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana pihak yang mendalilkan sesuatu hak diberikan suatu beban pembuktian atas dalilnya tersebut. Dalam Gugatan *a quo*, dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar tuntutan, PENGUGAT tidak dapat menunjukkan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Berdasarkan uraian diatas, sudah sepantasnya dan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, PENGUGAT terlebih dahulu membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan;

Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya tidak ada merinci unsur unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana doktrin hukum yang ada namun Tergugat secara elaboratif akan menjawab dengan merinci dan detail yakni tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan doktrin hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", halaman 10 (Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti), TERGUGAT dapat membuktikan dan kemudian oleh karenanya dapat mematahkan dalil PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, halaman 4 sampai dengan halaman 6 dengan penjelasan dan uraian sebagai berikut:

## A. HARUS ADA PERBUATAN.

(29) Bahwa PENGGUGAT dalam **Gugatan a quo halaman 4 Point 4** telah mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni **"Tergugat secara melawan hukum telah membaliknamakan sertifikat ke atas nama pribadi Tergugat...."**, yang pada akhirnya, *quod non*, menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

(30) Bahwa sebagaimana pula telah TERGUGAT kemukakan pada bagian diatas sebelumnya tidak pernah ada yang namanya pembalik namaan sertifikat dan dari awal pemesanan 2 unit ruko tersebut sudah atas nama Dharwis (Tergugat) dan adapun sertifikat terbit atas kedua unit ruko tersebut juga atas nama Dharwis (Tergugat) tidak ada atas nama PT. Megah Jaya Sakti (Penggugat);

(31) Bahwa adapun pembayaran pembelian atas 2 unit ruko tersebut adalah merupakan bagi hasil keuntungan perseroan yang mana saudara EDY yang pada saat itu direktur juga sekaligus pemegang saham juga membeli aset atas nama pribadi dan juga nama istrinya yakni Sutini yaitu Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 yang dibayarkan juga melalui cheque kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti dan Kendaraan bermotor Toyota Prado Untuk Istrinya Sutini yang dibayarkan juga dengan cek kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti yang kesemuanya perbuatan hukum pada saat itu sudah disepakati dan disetujui;

(32) Sehingga Perbuatan TERGUGAT yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT nyata nyata tidaklah ada yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum, Pundemikian lebih diperkuat lagi dengan fakta bahwa selama pembayaran mulai dari Pembayaran uang muka pada tahun 2000 sampai dengan pelunasan pada tahun 2003 dan sampai juga dengan penjualan 2 unit ruko tersebut kepada kepada Turut Tergugat pada tahun 2007 tidak ada pernyataan keberatan dan ataupun ketidak setujuan dari Penggugat;

(33) Bahwa baru pada tahun 2017 ada keberatan dan tahun 2021 ada gugatan dari Pengugat mengenai Pembelian dan Penjualan 2 unit ruko tersebut yang mana agar yang mulia majelis hakim ketahui kesemua keberatan dan gugatan ini ada bermuara pada Gugatan Tergugat sebelumnya kepada Penggugat yang meminta haknya atas Pengunduran dirinya dari Organ Perseroan dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap saat ini;

## B. PERBUATAN ITU MELAWAN HUKUM.

(34) Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni membeli 2 unit ruko tersebut dari awal sudah dipesan atas nama Tergugat dan tidak pernah ada pembalik namaan sertifikat dan pembayaran atas Pembelian 2 unit ruko tersebut adalah pembagian hasil keuntungan perseroan yang sama sama sudah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak sedari awal sebagaimana yang sudah Tergugat kemukakan pada bagian bagian awal sebelumnya;

(35) Bahwa dalil PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT **"Tergugat secara melawan hukum telah membaliknamakan sertifikat ke atas nama pribadi"**

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tergugat....**”, adalah **keliru dan tidak dapat diterima**. Sebagaimana TERGUGAT kemukakan sebelumnya bahwa tidak ada pembaliknamaan sertifikat yang ada itu sedari awal dipesan atas nama Tergugat sendiri dan pembayarannya adalah bagi hasil keuntungan Perseroan PT Megah Jaya Sakti antara Tergugat dan Saudara Edy selaku Pengurus dan Pemegang Saham;

(36) Maka dapat dilihat secara nyata bahwa TERGUGAT tidak ada melakukan pembaliknamaan dan Pembayaran merupakan bagi hasil keuntungan Perseoran oleh Para Pengurus dan Pemegang saham Perseoran PT Megah Jaya Sakti;

## C. ADA KERUGIAN.

(32) Bahwa dengan dijelaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana telah Tergugat kemukakan sebelum sebelumnya bahwa tidak pernah ada pembalik namaan sertifikat dan pembayaran atas Pembelian 2 unit ruko tersebut adalah pembagian hasil keuntungan perseoran yang sama sama sudah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak sedari awal yang nyata nyata itu merupakan hak dari Tergugat sebagai Pengurus dan Pemegang saham Perseoran dan tidak ada kerugian oleh Pengugat atas Perbuatan tersebut;

(33) Bahwa kemudian sangat tidak relevan pula permintaan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo karena tidak adanya pembalik namaan sertifikat dan Pembelian atas 2 unit ruko tersebut merupakan pembagian keuntungan dalam perseoran oleh para pengurus dan pemegang saham Perseroan PT Megah Jaya Sakti;

## D. ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ITU DENGAN KERUGIAN.

(34) Bahwa kembali lagi TERGUGAT jelaskan dengan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT maka tidak ada pula hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang didalilkan Penggugat;

(35) Bahwa kembali lagi Tergugat kemukakan bahwa tidak pernah ada pembalik namaan sertifikat dan pembayaran atas Pembelian 2 unit ruko tersebut adalah pembagian hasil keuntungan perseoran yang sama sama sudah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak sedari awal sebagaimana yang sudah Tergugat kemukakan pada bagian bagian awal sebelumnya;

(36) Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT telah keliru dan menarik hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT yang mana perbuatan tersebut tidaklah perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang disebutkan diderita PENGGUGAT;

## E. ADA KESALAHAN.

(37) Bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT karena Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni membeli 2 unit ruko tersebut dari awal sudah dipesan atas nama Tergugat dan tidak pernah ada pembalik namaan sertifikat dan pembayaran atas Pembelian 2 unit ruko tersebut adalah pembagian hasil keuntungan perseoran yang sama sama sudah disepakati dan disetujui oleh Para Pihak sedari awal sebagaimana yang sudah Tergugat kemukakan pada bagian bagian awal sebelumnya;





(38) Berdasarkan uraian diatas, maka PENGUGAT telah nyata nyata keliru dan salah apabila mendalilkan/ menuduhkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT

## HAK GANTI KERUGIAN TIDAK BERKESESUAIAN DENGAN PERBUATAN MELWAN HUKUM YANG DIDALILKAN TERGUGAT KEPADA TERGUGAT

(39) Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Hak Ganti Kerugian pada halaman 7 dan 8 point dalam surat gugatan Pengugat dikarenakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT maka tidak ada timbul kewajiban TERGUGAT untuk mengganti yang dimaksudkan kerugian oleh PENGUGAT sebagaimana dalam gugatannya;

(40) Bahwa kemudian sangat tidak relevan pula permintaan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo karena tidak adanya pembalik namaan sertipikat dan Pembelian atas 2 unit ruko tersbeut merupakan pembagian keuntungan dalam perseoran oleh para pengurus dan pemegang saham Perseroan PT Megah Jaya Sakti. Yang nyata nyata tidak ada sama sekali hubunganya antara perbuatan melawan hukum yang di dalilkan/disangkakan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan kerugian yang dialaminya;

(41) Berdasarkan uraian diatas, maka PENGUGAT telah keliru dan salah mendalilkan dan menarik TERGUGAT untuk dimintai tanggung jawab ganti kerugiany yang menurut PENGUGAT diderita oleh PENGUGAT;

## BAHWA PUTUSAN SERTA-MERTA YANG DIMOHONKAN TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU

(42) Bahwa putusan serta-merta adalah terjemahan dari "*uitvoerbaar bij voorraad*", yang artinya adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta-merta, konsekuensinya, putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam prakteknya, putusan serta-merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg. (atau Pasal 180 ayat (1) HIR.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil*uncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

(43) Bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan serta-merta yang diajukan PENGUGAT, telah tidak memenuhi seluruh persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta-merta, sebagaimana diatur dengan jelas dan tegas pada halaman 48, dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2006);

## KESIMPULAN

Seluruh penjelasan yang kami sampaikan dan nyatakan diatas, merupakan dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, serta pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, termasuk mengenai kenyataan bahwa PENGUGAT dalam gugatannya Pengugat lalai tidak memasukan Pihak Pihak yang harusnya ditarik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo dan pula Gugatan PENGUGATkabur dan tidak jelas sebab tidak konsisten dengan menuduhkan dan atau mendalihkan perbuatan mana yang menurut Pengugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Dan sudah jelas dan terang bahwasanya dalil-dalil PENGUGAT mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT, demi hukum, dan demi keadilan, haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ("*niet onvankelijk verklaard*").

## GUGATAN REKONVENSI

Bahwa sebagaimana pasal 132 a ayat (2) HIR dan 244 Rv dan Menghindari Putusan yang saling bertentangan. Menghemat Biaya dan Waktu. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana. Maka dengan ini Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pengugat Konvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon hal-hal yang telah disampaikan diatas dalam Bagian Jawaban dalam Pokok Perkara Konvensi, secara *mutatis mutandis* dan dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Gugatan rekonvensi ini;

Dalam Hal Ini Tergugat Konvensi bekedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pengugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Gugatan Rekonvensi a quo Penggugat Rekonvensi adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang Pengugat Rekonvensi ajukan dengan alasan-alasan, Fakta Fakta serta dalil -dalil dan dasar Hukum sebagai berikut;

## LATAR BELAKANG

1. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi Pada Tahun 1996 dengan saudara EDY membuat suatu Perusahaan bernama PT. Megah Jaya Sakti yang kemudian dibuatlah akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor -29- Tanggal 12 Juli Tahun 1996 dibuat dihadapan Notaris Ny. Ria Adji Hendarto, SH. Dengan susunan pengurusan perusahaan sebagai berikut :

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
1. Tuan Dharwis - 50 % (lima puluh persen) atau sebesar 75 (tujuh puluh lima) saham	1.Tuan Dharwis - Komisaris Perseroan
2. Tuan Edy - 50 % (lima puluh persen) atau sebesar 75 (tujuh puluh lima) saham	2.Tuan Edy - Direktur Perseroan

3. Bahwa dalam waktu menjalankan Perusahaan tersebut, Perusahaan tersebut maju dan memiliki profit dan keuntungan yang lumayan. Dan kemudian disepakati pembagian keuntungan bersama antara Penggugat dan Saudara Edy selaku Pengurus dan Pemegang Saham atas keuntungan yang didapati oleh PT Megah Jaya Sakti (In Casu Tergugat );

4. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2001 disepakatilah bagian daripada pembagian untung tersebut dengan menggunakan uang hasil keuntungan untuk

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing pengurus menggunakan untuk membeli properti dengan menggunakan nama dan atau atas nama Para Pengurus Perusahaan (**In casu atas nama Penggugat dan EDY**);

5. Bahwa kemudian Penggugat sebagai komisaris dengan persetujuan EDY yang pada saat itu sebagai direktur PT. Megah Jaya Sakti (yang sama sama memiliki 50% saham) yang bentuk persetujuannya yakni dengan penandatanganan bersama atas cek pencairan hasil keuntungan perusahaan sebanyak 15 kali pencairan untuk pembayaran pembelian 2 unit ruko yang dibuat atas nama PENGGUGAT yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No 08 dan 09 pada tahun 2001;

6. Bahwa pada saat Penguat selaku komisaris dan pemegang saham 50% juga setuju manakal Edy selaku itu direktur juga sekaligus pemegang saham juga membeli aset atas nama pribadi dan juga nama istrinya yakni Sutini yaitu 1 unit ruko Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 yang dibayarkan juga melalui cheque kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti atas nama EDY dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini untuk Istrinya Sutini yang dibayarkan juga dengan cek kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti yang artinya kesemuanya perbuatan hukum pada saat itu sudah disepakati dan disetujui;

7. Bahwa bentuk atas kesepakatan itu dibuktikan dengan:

a. ***Pada saat pencairan cek dari rekening perusahaan PT Megah Jaya Sakti Para Pengurus Perusahaan yakni Penggugat dan Tergugat II masing masing harus menandatangani cek tersebut bersama sama yang secara otomatis dapat diartikan pasti mengetahui dan menyetujui akan pengeluaran hak atas kekayaan perusahaan tersebut untuk pembayaran 2 unit ruko tersebut sebanyak 15 kali dan pembayaran untuk 1 unit ruko dan kendaraan bermotor atas nama sutini juga beberapa kali;***

8. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

a) Bahwa selama proses dan sampai selesainya pembayaran atas 2 unit ruko dan 1 unit ruko Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 yang dibayarkan juga melalui cheque kas Perusahaan PT Megah Jaya Sakti atas nama EDY dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini tersebut TERGUGAT tidak pernah melakukan kewajiban hukumnya sesuai akta pendirian no 29 tahun 1996 yakni pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan (keuntungan) PT. Megah Jaya Sakti kepada Penggugat dan EDY dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseoran sampai dengan saat ini;

b) Bahwa dengan tidak adanya pengumuman tersebut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan akta pendirian no 28 tahun 1996 dibuat dihadapan notaris ria adji hendarto dan Undang Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas Pasal 88 ayat 4;

c) Bahwa kemudian pada tahun 2018 adanya undangan dari Ditreskrimum Polda Kepri kepada PENGGUGAT terkait adanya pengaduan perlindungan hukum dengan No B/5/1/2018/Ditreskrimum atas status kejelasan status 2 unit ruko tersebut dan yang menjadi pokok introgasi yakni akan status pelepasan aset (keuntungan) PT.Megah Jaya Sakti terhadap pembayaran 2 unit ruko tersebut kepada PENGGUGAT;

d) Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan (keuntungan) PT, Megah Jaya Sakti telah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian baik materil dan inmateril bagi Penggugat;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



**TENTANG POKOK PERKARA**

7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah sebagai yakni Tidak adanya pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat untuk melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan (keuntungan) PT. Megah Jaya Sakti kepada Penggugat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseoran paling lambat 30 hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pada saat itu;

8. Bahwa tindakan Tergugat tersebut tentunya bertentangan dengan akta pendirian no 29 tahun 1996 PT. Megah Jaya Sakti khususnya pasal 11 ayat 5 akta no 29/1996 tentang kewajiban direktur untuk mengumumkan pelepasan atas harta kekayaan perusahaan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar ditempat perseroan sampai saat ini

*Pasal 11 ayat 5 akta 29/1996 (kutipan)*

*Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan hak atas kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 **wajib pula dimumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut;***

9. Bahwa akibat tidak dijalkannya tindakan hukum Tergugat untuk melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan perseroan tersebut menyebabkan adanya kerugian kepada Penggugat dengan adanya keluarnya biaya operasional penggugat untuk klarifikasi dan biaya jasa pendampingan hukum atas adanya pengaduan perlindungan hukum masyarakat tentang status pembayaran atas 2 unit ruko yang dibuat atas nama PENGGUGAT yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No 08 dan 09 pada tahun 2001 yang dimiliki oleh Penggugat;

10. Pengaduan tersebut terkait dengan status pembayaran yang menyebabkan beban PENGGUGAT yaitu harus mengeluarkan biaya untuk klarifikasi kepada pihak terkait dan menyewa dan membayar jasa hukum untuk mendampingi Penggugat dalam klarifikasi tersebut;

**A. PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASIR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

11. Bahwa menurut J. Satrio, dalam bukunya berjudul "Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-undang", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (2005), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:

(i) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif;

(ii) Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa:

- a) Bertentangan (melanggar) hak orang lain;
- b) **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;**
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Bertentangan dengan kepentingan umum;

(iii) Ada kerugian;



(iv) Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;

**i. Adanya Perbuatan/Tindakan Tergugat Yang Melawan Hukum**

12. Bahwa telah dituangkan sebelumnya pada bagian latar belakang dan pokok perkara perihal adanya perbuatan hukum (negatif) nyata yang dilakukan oleh Tergugat dengan **tidak melakukan kewajiban hukumnya** yakni pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan perseroan berupa pembayaran atas atas 2 unit ruko yang dibuat atas nama PENGUGAT yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No 08 dan 09 dan 1 unit ruko beralamat di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 atas nama EDY dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini;

13. Bahwa Tergugat setelah melepaskan hak atas kekayaan perseroan berupa pembayaran atas atas 2 unit ruko yang dibuat atas nama PENGUGAT yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No 08 dan 09 dan 1 unit ruko beralamat di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 atas nama EDY dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini wajib harus melakukan pengumuman atas pelepasan hak tersebut;

*"Pasal 11 ayat 5 akta 29/1996 (kutipan)*

*Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan hak atas kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula dimumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut."*

Oleh karenanya telah jelas dan terang bahwasanya telah terdapat unsur perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang mana perbuatan tersebut merupakan dan memenuhi UNSUR MELAWAN HUKUM karena tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak tersebut;

**ii. Adanya Kerugian.**

14. Bahwa akibat tidak dilakukannya kewajiban hukum Tergugat menyebabkan adanya adanya pengaduan masyarakat terkait pembayaran atas 2 unit ruko tersbut ke bareskrim polda kepri yang mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri dan melakukan klarifikasi dan menyewa jasa hukum untuk pendampingan dan konsultasi hukum dalam dan untuk melakukan klarifikasi tersebut;

15. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dengan tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan perseroan adalah nyata nyata menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT selaku pihak yang menerima pelepasan hak tersebut.

**iii. Hubungan Klausualitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian**

16. Bahwa telah dijelaskan diatas dimana perbuatan Tergugat dengan tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak kekayaan perseroan atas pembayaran 2 unit ruko yang diterima Penggugat sebagai penerima pelepasan hak menyebabkan adanya pengaduan masyarakat ke bareskrim polda kepri yang mengharuskan Penggugat melakukan klarifikasi dan dalam pelaksanaan klarifikasi tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya baik operasional pribadi maupun biaya jasa hukum untuk mendampingi dan konsultasi hukum Penggugat dalam melakukan klarifikasi. Yang nyata nyata biaya itu menjadi kerugian bagi Penggugat;





17. Bahwa oleh karenanya telah jelas bahwasanya adanya hubungan klausualitas antara perbuatan yang dilakukan Para Terugat dengan cara melawan hukum menimbulkan KERUGIAN yang dialami PENGUGAT selaku penerima pelepasan Hak yang tidak di umumkan oleh Penggugat;

iv. **Adanya Kesalahan.**

18. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya pada point poiny sebelumnya diatas, dimana PENGUGAT telah jelas melanggar anggaran dasar perseroan pasal 88 Undang Undang No 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas Jo Akta Pendirian Pasal 11 ayat 5 Akta No 29/1996 PT. Megah Jaya Sakti.

**B. KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGUMUMAN ATAS PELEPASAN HAK KEKAYAAN KEPADA PENGUGAT DAN EDY JUGA SUTINI**

19. Bahwa perbuatan hukum tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak kekayaan perseroan pada prinsipnya dan demi hukum dapat dimintakan pengumumannya.

Pasal 88 ayat 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan:

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.
- (3) Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan;

Oleh karenanya Tergugat tidak melakukan pengumuman atas pelepasan aset kekayaan berupa pembayaran atas 2 unit ruko yang dibuat atas nama PENGUGAT yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No 08 dan 09 dan 1 unit ruko beralamat di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 atas nama EDY dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini telah jelas dan terang melanggar ketentuan pasal 88 ayat 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Jo Akta Pendirian Pasal 11 ayat 5 Akta No 29/1996 PT. Megah Jaya Sakti; Maka cukup beralasan hukum untuk Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara untuk menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan tersebut sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan diatas kepada Penggugat dan EDY juga Sutini yang merupakan Penerima Hak dengan telah ada persetujuan oleh Para Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Pasal 88 ayat 4 Undang Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan;

**C. HAK GANTI KERUGIAN**

20. Bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak melakukan kewajiban hukumnya melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kakyaaan atas pembayaran 2 unit ruko yang mengakibatkan adanya pengaduan masyarakat ke bareskrim polda kepri yang membuat Penggugat harus mengeluarkan biaya operasional dan biaya jasa hukum dalam hal mendampingi Penggugat untuk melakukan klarifikasi atas pengaduan tersebut adapun kerugian yang dialami Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut.:



#### Kerugian Material

- i. Biaya-biaya administrasi dan lain lain yang dikeluarkan dalam rangka mendaftarkan Gugatan dan biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan dalam bertemu dan merundingkan permasalahan dalam perkara *a quo* dan biaya-biaya operasional dan jasa bantuan hukum yang harus dikeluarkan dalam melakukan klarifikasi akibat tidak dilakukan pengumuman atas pelepasan hak tersebut sebesar:

ADMINISTRASI Biaya Biaya Lainnya + Pendampingan Dan Jasa Konsultasi Hukum  
Rp. 10.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);

#### Kerugian Immateril

- ii. Kerugian Immateril yang berupa terganggunya pikiran dan mental PENGUGAT secara terus-menerus, akibat dari permasalahan yang seharusnya sudah selesai lama kemudian tiba tiba adanya pengaduan masyarakat terkait pelepasan hak kekeayaan tersebut, diperparah dengan situasi kehidupan rumah-tangga yang seringkali terjadi percekocokan antara PENGUGAT dan istri PENGUGAT oleh sebab permasalahan ini, yang sesungguhnya nilainya besar dan tidak dapat dihitng dengan uang, namun apabila hendak diperhitungkan juga, maka kerugian imateril tersebut adalah sebesar:

Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah);

Menurut hukum wajib untuk mengganti kerugian atas hal tersebut. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata yang mengatur tiap tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang/badan tersebut untuk mengganti kerugian;

Pasal 1365 KUHPer (Kutipan)

*" tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

#### D. PERMOHONAN PELAKSANAAN (UANG PAKSA) DWANGSOM

21. Bahwa mengingat sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pengumuman atas pelepasn hak atas kekayaan perusahaan tersebut dan untuk mencegah TERGUGAT lalai/menghindari isi putusan dalam perkara ini dan untuk menjamin putusan dalam perkara ini dijalankan oleh TERGUGAT dan mengacu pada Pasal 606a Rv yang berbunyi:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";*

22. Bahwa sudah sepantasnyalah apabila Pengkuat mengajukan pembayaran uang paksa PENGUGAT, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan gugatan ini (dalam hal ini putusan untuk melakukan pengumuman pelepasan aset).

Hal ini sebagaimana diperkenankan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 5096K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000;

#### E. PERMOHONAN SITA JAMINAN AGAR KEPENTINGAN PENGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA.



23. Bahwa dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan tuntutan dan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat melaksanakan dan membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("HIR"), maka dari itu adalah patut dan sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas

(i) Seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT baik terpisah maupun bersama-sama dengan dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada, yang diketahui oleh PENGUGAT pada saat ini, maupun yang akan dimohonkan kemudian;

## **F. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).**

24. Bahwa permohonan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 *HIR* juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut tidak adanya pengumuman atas pelepasan hak kekayaan perusahaan kepada Penggugat sudah pasti dan tidak terbantahkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) patutlah diterima Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, serta bukti-bukti yang sah, yang diajukan PENGUGAT atas Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM INI "PMH" ini, maka sangat layak dan beralasan apabila **Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima Gugatan dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGUGAT secara keseluruhan;**

## **PERMOHONAN/PETITUM**

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum, yang telah disampaikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN diatas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

I. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;

II. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ("*niet onvankelijk verklaard*").

### **DALAM POKOK PERKARA KONVENS**

I. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

II. Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, dan menolak seluruh tuntutan penalti dan biaya perkara yang dimohonkan PENGUGAT;

III. Menolak permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGUGAT;

IV. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT;



**DALAM REKONPENS**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta pendiraian no 29 tahun 1996 dibuat dihadapan notaris ria adji hendarto tertanggal 12 juli tahun 1996 adalah sah, berharga, mengikat serta memiliki kekuatan hukum
3. Menyatakan Secara Hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum "PMH" dengan tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekayaan perusahaan sesuai dengan akta pendirian no 29 tahun 1996 dibuat dihadapan notaris Ria Adji Hendarto, SH dan undang undang no 1 tahun 1995 pasal 88 ayat 4 tentang perseroan terbatas;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengumuman atas pelepasan Hak atas Kekayaan Perusahaan yakni Pengumuman atas Pembayaran atas 2 unit ruko yang dibuat atas nama PENGUGAT yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No 08 dan 09 dan 1 unit ruko beralamat di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No 05 atas nama EDY dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa indonesia ditempat kedudukan perseroan selambat lambatnya **30 (Tigapuluh) HARI SEJAK PUTUSAN GUGATAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP** sebagaimana ketentuandalam akta pendirian PT. Megah Jaya Sakti no 29 tahun 1996 dan undang undang no 1 tahun 1995 pasal 88 ayat 4 tentang perseroan terbatas;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT seketika dan sekaligus secara tunai dan tanggung renteng:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp. 110.000,000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000,000,000,- (satu milyar Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000,000.- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan Pengumuman yang dimaksud dalam putusan perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas: seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT lainnya, dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada, yang diketahui oleh PENGUGAT pada saat ini, maupun yang akan diketahui dan dimohonkan kemudian;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
9. Memerintahkan TERGUGAT untuk Tunduk dan Patuh terhadap putusan ini;

**DALAM KONVENS DAN REKONVENS**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

**atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*").



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik tanggal 05 Oktober 2021 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotocopy 1 (satu) rangkap bukti pengeluaran Bank atas Pembelian Aset PT Megah Jaya Sakti yang terletak dikomplek Cipta Prima Blok C1 No 8 dan No 9 Batu Aji, kota Batam, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Megah Jaya Sakti Nomor 13 tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Usman Koloay, SH, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 100/2007 tanggal 18 April 2007, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 101/2007 tanggal 18 April 2007, bukti P-4;
5. Asli dan fotocopy Surat tanda Terima Laporan Polisi No STTLP/12/II/2018/SPKT-Kepri tanggal 22 Januari 2018 atas nama Edy, bukti P-5;
6. Fotokopi 1 (satu) rangkap Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. B/76/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 13 April 2018, bukti P-6 ;
7. Asli dan Fotokopi 1 (satu) rangkap Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. B/81/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 24 April 2018, bukti P-7 ;
8. Asli dan Fotokopi 1 (satu) rangkap Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No. B/179/XI/2018/Ditreskrimum tanggal 23 Nopember 2018, bukti P-8 ;
9. Asli dan fotokopi surat ketetapan tentang penyidikan Nomor : S. Tap/12.b/XI/2018/Ditreskrimum tanggal 23 Nopember 2018, bukti P-9;
10. Fotocopy Turunan Otentik Putusan Nomor 303/Pdt.G/2017/PN Btm , tanggal Putus 3 Mei 2018 dari Pengadilan Negeri Batam, bukti P-10;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 130/PDT/2018/PT PBR, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 Oktober 2018, bukti P-11;
12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1515K/Pdt/2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Desember 2019, bukti P-12;
13. Fotokopi Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No 970 PK/Pdt/2020 Jo Nomor 1515 K/Pdt/2019 Jo Nomor 130/PDT/2018/PT PBR Jo Nomor 303/PDT.G/2017/PN Btm, bukti P-13 ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga menjadi bukti sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya , Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Turunan Akta Perseroan Terbatas PT Megah Jaya Sakti Nomor 29 tanggal 12 Juli 1996, bukti T-1 ;
2. Fotokopi 1 (satu) bundel Kwitansi dari PT Inti Sakti Mas Utama, bukti T-2;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel kwitansi A No 10885 dari Indomobil Batam PT Rodamas Makmur Motor, bukti T-3 ;
4. Fotokopi 1 (satu) bundel Kwitansi PT Carindo Usaha Mandiri, bukti T-4 ;
5. Fotokopi 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran Pajak Perolehan Hak (SSB) pada Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Tuti Rachmawati Lalo, SH, bukti T-5 ;
6. Fotokopi 1 (satu) bundel Kwitansi dari SUTINI tanggal 15 September 2004, bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Ruko tanggal 4 Nopember 2000, bukti T-7;
8. Fotokopi Jual Beli Bangunan dan Peralihan Hak, Akta No 20 tanggal 8 September 2001, bukti T-8 ;
9. Fotokopi Jual Beli Bangunan dan Peralihan Hak, Akta No 21 tanggal 8 September 2001, bukti T-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No 35 Kelurahan Buliang kecamatan Batu Aji, Kota Batam, bukti T-10 ;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No 36 Kelurahan Buliang kecamatan Batu Aji, Kota Batam, bukti T-11 ;
12. Asli dan fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Megah Jaya Sakti No. 13 tanggal 10 Oktober 2005, bukti T-12 ;
13. Asli dan fotokopi Perjanjian Pembayaran akta No 14 tanggal 10 Oktober 2005, bukti T-13 ;
14. Fotokopi Salinan Putusan No 2584 K/Pdt/2019 tanggal 25 September 2019, bukti T-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 sampai dengan T-11 dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sehingga menjadi bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 selengkapannya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama :

1. Saksi Herni
2. Saksi Diana Wulandari

yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama :

1. Saksi Agus Buwom

yang di persidangan telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah dan keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa demi singkat dan sistematisnya uraian Putusan ini, maka semua Alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 September 2021 dan dalam Jawaban tersebut Tergugat, ada mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15);pleti contractus

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang :

- A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium)
- B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur , Eksepsi Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara karena semua eksepsi Tergugat, tersebut juga sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila Eksepsi tersebut dikaitkan dengan pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan/kompetensi mengadili sehingga eksepsi tersebut haruslah sekaligus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?
2. Apakah akibat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, mengharuskan Tergugat harus melakukan pelepasan hak dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 153 Rbg, ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986, sehingga dengan mempedomaninya maka kewajiban pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kemudian Tergugat juga membuktikan dalil-dalil jawabannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13 dan 2 orang saksi dan Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 dan 1 orang saksi.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yaitu:

## **Ad. 1. Apakah benar, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?**

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum kepada Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan pada awalnya dasar pokok gugatan dari Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah Perusahaan Terbatas dan Tergugat adalah Komisaris sekaligus pemilik saham di perusahaan tersebut.

Bahwa pada tahun 2000, PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) melalui Sdr. DHARWIS (Tergugat) membeli 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan rincian pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI sebagai berikut:

- a. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 165 atas Cek/BG A. 150906 tanggal 18 Desember 2000, dibayarkan melalui Sdr. AMENG sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- b. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 167 atas Cek/BG A. 150910 tanggal 04 Januari 2001, dibayarkan melalui Sdr. AMENG sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- c. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 09 atas Cek/BG A. 150918 tanggal 16 pebruari 2001, dibayarkan melalui Sdr. AMENG sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI atas Cek/BG A. 170898 tanggal 11 September 2001, dibayarkan melalui PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 10.000.- (Sepuluh Ribu Dollar Singapura);
- e. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI atas Cek/BG A. 007927 tanggal 01 Oktober 2001, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- f. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 115 atas Cek/BG A. 007934 tanggal 02 November 2001, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- g. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 134 atas Cek/BG A. 007937 tanggal 05 Nopember 2001, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- h. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI atas Cek/BG A. 007946 tanggal 07 Januari 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- i. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 22 atas Cek/BG A. 025851 tanggal 07 Februari 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- j. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 30 atas Cek/BG A. 025857 tanggal 12 Maret 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- k. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 44 atas Cek/BG A. 025864 tanggal 08 April 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- l. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 68 atas Cek/BG A. 025873 tanggal 13 Mei 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- m. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 85 atas Cek/BG A. 046805 tanggal 10 Juni 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- n. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 97 atas Cek/BG A. 046807 tanggal 13 Juli 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);
- o. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 122 atas Cek/BG A. 046816 tanggal 23 Agustus 2002, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar SGD 5.000.- (Lima Ribu Dollar Singapura);

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bukti Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI No. 84 atas Cek/BG BGBT 008310 tanggal 16 Juni 2003, dibayarkan kepada PT. SINAR SAWANG KUNDUR sebesar Rp. 9.500.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Total Pengeluaran Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI yang diterima oleh developer (PT. Sinar Sawang Kunder) adalah sebesar:

1. SGD 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Dollar Singapura); dan
2. Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa uraian pembayaran-pembayaran ruko tersebut adalah menggunakan uang perusahaan, yaitu dari Kas PT. MEGAH JAYA SAKTI (sesuai bukti P-1), sehingga kepemilikan Ruko tersebut adalah milik PT. MEGAH JAYA SAKTI, dan apabila Ruko tersebut dibeli sepengetahuan PT. MEGAH JAYA SAKTI dan dengan menggunakan uang PT. MEGAH JAYA SAKTI, maka apabila dijual juga harus atas pengetahuan PT. MEGAH JAYA SAKTI, dan uang hasil penjualan juga harus masuk ke kas PT. MEGAH JAYA SAKTI.

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat membeli 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau tersebut memang benar memakai uang Perusahaan dan Tergugat membenarkan bukti P-1 tersebut, hanya saja Tergugat mengatakan bahwa Pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, tersebut benar menggunakan uang perusahaan, dan mengenai pencairan uang Perusahaan tersebut atas persetujuan dari 2 orang pemegang saham yaitu Tergugat dan Pak Edy, dan Pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, ketika pengurusan sertifikatnya juga atas nama Tergugat, karena uang Pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, adalah merupakan uang keuntungan Perusahaan yang merupakan milik dari Tergugat, karena Hasil keuntungan yang lumayan besar dibagi 2 oleh Pemegang Saham yaitu Tergugat dan Pak Edy, sehingga Tergugat dalam membeli Pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, adalah merupakan pembelian pribadi Tergugat, demikian juga Pak Edy membelikan 1 unit Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No.05 dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini, yang dibayarkan juga dari uang PT. MEGAH JAYA SAKTI sebagai keuntungan dari perusahaan, sehingga Tergugat dan Pak Edy sama-sama mendapatkan keuntungan perusahaan yang digunakan untuk membeli aset-aset Pribadi dari uang perusahaan, dan Tergugat pemilik saham 50% membeli 2

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam,, sedangkan Pak Edy pemilik saham 50% membeli 1 unit Ruko di Komplek Nagoya Indah Blok C2 No.05 dan Kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini. Sehingga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan yurisprudensi bahwa kriteria Perbuatan melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum; Hal. 117):

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan Kesusilaan;
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On recht maatige daad), maka hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Tergugat melakukan atau melanggar syarat-syarat atau Kriteria Perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa pemilik perusahaan dan pemegang saham masing-masing 50% atas PT. MEGAH JAYA SAKTI adalah Tergugat dan Pak Edy.

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 telah diadakan Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI yang dibuat dihadapan Notaris USMAN KOLOY, S.H. sehingga diterbitkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI Nomor : 13 tertanggal 10 Oktober 2005, yang pada intinya mengangkat SUTINI sebagai Direktur selaku pemegang saham, sekaligus menyatakan Sdr.

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharwis (Tergugat) telah mengundurkan diri baik selaku Pemegang Saham maupun Pengurus pada PT. MEGAH JAYA SAKTI.

Bahwa akibat adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI Nomor : 13 tertanggal 10 Oktober 2005, maka Pemegang saham dan sebagai direktur adalah Sutini.

Bahwa ternyata pada tanggal 18 April 2007, Tergugat menjual aset Perusahaan PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) kepada Turut Tergugat berupa 2 (dua) Unit Ruko milik PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 100/2007 Tanggal 18 April 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 101/2007 Tanggal 18 April 2007.

Menimbang bahwa apabila dikaitkan antara Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI Nomor : 13 tertanggal 10 Oktober 2005 dengan Tergugat menjual aset Perusahaan PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) kepada Turut Tergugat berupa 2 (dua) Unit Ruko milik PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat) yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 100/2007 Tanggal 18 April 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 101/2007 Tanggal 18 April 2007, maka dalam hal ini Tergugat tidak berhak lagi untuk menjual aset perusahaan PT. MEGAH JAYA SAKTI (Penggugat), dan hal tersebut tidak dibenarkan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Tergugat adalah pemilik 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam yang dibeli dari uang perusahaan yang merupakan bagian dari pembagian keuntungan atas kepemilikan saham 50% di PT MEGAH JAYA SAKTI dan hal tersebut diketahui oleh Pemilik saham sebelumnya yaitu Pak Edy, karena dalam pengeluaran uang perusahaan harus atas persetujuan kedua pemilik saham, sehingga menurut Tergugat bahwa hak Tergugat membeli dan menjual 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam tersebut dan 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam telah dijual oleh Tergugat ke pihak lain tanpa harus persetujuan PT MEGAH JAYA SAKTI, karena pada saat menjual 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam, Tergugat sudah mengundurkan diri dari PT MEGAH JAYA SAKTI.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dikaitkan dengan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pengugat, majelis mempertimbangkan: Bahwa oleh karena pada saat pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam tersebut menggunakan uang perusahaan, walaupun dalih si Tergugat merupakan bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam dan dibagi 2 oleh Pemegang Saham yaitu Tergugat dan Pak Edy, akan tetapi audit atas keuntungan perusahaan belum ada, sehingga untuk mengetahui apakah itu uang keuntungan yang merupakan milik Tergugat, belum dapat dinyatakan demikian, karena perkiraan keuntungan belum ada, sehingga belum dapat dikatakan uang pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam tersebut merupakan milik Tergugat, sehingga oleh karena pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam tersebut menggunakan uang perusahaan, maka oleh karena menggunakan uang perusahaan, maka merupakan aset dari perusahaan ataupun harta dari PT MEGAH JAYA SAKTI, sehingga Tergugat tidak berhak menjual atau mengalihkan aset perusahaan tersebut kepada orang lain, sehingga Tergugat yang telah melakukan penjualan 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam milik PT MEGAH JAYA SAKTI, telah melanggar hak subyektif dari PT MEGAH JAYA SAKTI, sehingga Tergugat dapatlah dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga permasalahan pertama telah terjawab.

## **Ad.2. Apakah akibat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, mengharuskan Tergugat harus melakukan pelepasan hak dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat?**

Menimbang bahwa permasalahan pertama telah terjawab yaitu, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai konsekuensi yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam yang dilakukan oleh Tergugat pada saat Tergugat sebagai Komisaris PT MEGAH JAYA SAKTI, dan penjualan 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam pada saat Tergugat telah mengundurkan diri dari PT MEGAH JAYA SAKTI dan Tergugat tidak merupakan pemegang saham dan pemilik

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT MEGAH JAYA SAKTI lagi, sehingga dalam hal pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam masih dibenarkan akan tetapi penjualan 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam sesuai Akta Jual Beli Nomor : 100/2007 Tanggal 18 April 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 101/2007 Tanggal 18 April 2007, tidak dibenarkan lagi dan telah melanggar hukum atau melanggar hak subyektif dari Penggugat, apalagi dalam gugatan dan dalam Repliknya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat merupakan pemegang saham 50% atas PT MEGAH JAYA SAKTI, akan tetapi Tergugat tidak menyetorkan modalnya ke PT MEGAH JAYA SAKTI, akan tetapi dalam hal ini apakah hal tersebut benar adanya atau tidak, tidak akan dibahas lebih lanjut, karena Tergugat juga tidak ada menjawab hal tersebut dalam jawaban dan dalam dupliknya dan Majelis melihat Anggaran Dasar dari PT MEGAH JAYA SAKTI pada awalnya adalah dimiliki oleh Tergugat dan Pak Edy dengan perbandingan saham masing-masing 50 %, namun sejak tanggal 10 Oktober 2005 telah diadakan Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI yang dibuat dihadapan Notaris USMAN KOLOAY, S.H. sehingga diterbitkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI Nomor : 13 tertanggal 10 Oktober 2005, yang pada intinya mengangkat SUTINI sebagai Direktur selaku pemegang saham dan Tergugat mengundurkan diri dan tidak ada sangkut pautnya lagi dengan PT MEGAH JAYA SAKTI, (sesuai bukti P-2) sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat setelah Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. MEGAH JAYA SAKTI Nomor : 13 tertanggal 10 Oktober 2005, maka dianggap tidak berhak lagi atau telah melanggar hukum. Namun demikian perbuatan Tergugat dalam menjual kepada pembeli tersebut tidak lebih jauh dipertimbangkan, namun konsekuensinya adalah Tergugat harus mengembalikan uang sebesar pembelian 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam kepada Penggugat sebagai pemilik aset 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Komplek Cipta Prima Blok C1 No. 8 dan No. 9, Batu Aji, Kota Batam tersebut.

Menimbang bahwa apabila dilihat Akta Jual Beli Nomor : 100/2007 Tanggal 18 April 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 101/2007 Tanggal 18 April 2007 yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak lain dan sebelumnya telah diurus sertipikat atas nama Tergugat, sehingga Akta Jual Beli tersebut tidak dapat dibatalkan, karena Akta Jual beli tersebut atas obyek sengketa adalah atas nama Tergugat sendiri dan bukan nama PT. MEGAH JAYA SAKTI, sehingga jual beli antara Tergugat dengan pihak lain tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan PT. MEGAH JAYA SAKTI,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Pembeli obyek sengketa juga tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan aset, PT. MEGAH JAYA SAKTI, sehingga PT. Sinar Swang Kundur sebagai pembeli tidak wajib diikutkan menjadi Tergugat dan juga Pak Edy sebagai pemegang saham 50% dan sebagai Pemilik PT. MEGAH JAYA SAKTI, juga tidak diikutkan sebagai pihak, bahwa hak Penggugat juga menentukan siapa saja yang mau digugat yang dianggap merugikan Penggugat, dan juga tentang BPN tidak digugat karena telah menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat, bahwa BPN berwenang menerbitkan Sertipikat yang dimohonkan asal saja bukti kepemilikannya lengkap, sehingga walaupun BPN tidak digugat sebagai pihak, hal tersebut tidak menjadikan gugatan penggugat menjadi NO karena kurang pihak, dan juga mengenai gugatan Penggugat kabur, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, maka oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang menyebabkan harus melakukan pelepasan hak dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permasalahan kedua juga telah terjawab.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum demi Petitum Gugatan Penggugat.

Menimbang Petitum pertama adalah kesimpulan dari seluruh Petitum, maka akan dapat diketahui setelah petitum lainnya dipertimbangkan dan dikabulkan.

Menimbang bahwa Petitum kedua yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad). Oleh karena permasalahan pertama telah terjawab, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual aset perusahaan sedangkan Tergugat tidak berhak lagi untuk menjual aset perusahaan, dan juga karena Tergugat bukanlah bagian atau pemilik perusahaan pada saat penjualan, dan hasil penjualannya tidak diserahkan kepada PT. MEGAH JAYA SAKTI, maka oleh karenanya petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Petitum ketiga yang menyatakan Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai dan sekaligus terhitung sejak 2 (dua) Unit Ruko tersebut terjual yakni sejak Tanggal 18 April 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada Tanggal 14 Juli 2021 (selama 171 bulan) sejumlah Rp. 1.735.460.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan SGD 214.400,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dollar Singapura) yang akan diperhitungkan sampai dengan pelaksanaan isi putusan ini, oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjual 2 (dua) Unit Ruko tersebut, maka oleh karenanya Tergugat harus mengembalikan nilai 2 (dua) Unit Ruko tersebut yang uang pembeliannya dari kas Penggugat, dan yang ditaksir sekitar Rp 1.735.460.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan SGD 214.400,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dollar Singapura), maka oleh karenanya petitum ini beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan.

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat yang menyatakan Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tunai dan seketika, oleh karena kerugian immaterial ini tidak dirinci secara detail Penggugat, maka oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima yang Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voerraad), oleh karena masih ada upaya hukum oleh Pihak-pihak apabila tidak puas akan putusan ini, dan hal ini pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg dan SEMA 3 Tahun 2000, maka oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak.

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam yang menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang akan dimohonkan secara terpisah dari Gugatan ini, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita, maka oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam yang menyatakan Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan ini, oleh karena tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat, dan tidak ada kesalahan dari Turut Tergugat, maka oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum ke – 2 dan ke- 3 dengan perbaikan, dikabulkan, dan selainnya selebihnya ditolak maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 222/Pdt. G /2021/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi tentang mengajukan Gugatan Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi adalah Tuntutan agar Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak melakukan pengumuman atas pelepasan hak atas kekeayaan perusahaan yaitni pengumuman atas 2 unit ruko yang dibuat atas nama Penggugat yang beralamat di Komplek Citra Prima Blok C1 No.08 dan 09 dan 1 unit ruko yang beralamat di komplek Nagoya Indah Blok C2 no 05 atas nama Edy dan kendaraan bermotor Toyota Prado atas nama Sutini dalam 2 surat Kabar harian berbahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan selambat-lambatnya 30 hari sejak Putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam akta pendirian PT MEGAH JAYA SAKTI no 29 tahun 1996 dan undang-undang no. 1 tahun 1995 pasal 88 ayat 4 tentang perseroan terbatas

Menimbang bahwa pada intinya gugatan Rekonvensi adalah kebalikan dari gugatan Konvensi, dan dalam hal ini gugatan konvensi adalah mengenai Perbuatan Melawan hukum karena Tergugat menjual 2 unit ruko milik PT MEGAH JAYA SAKTI , dan dalam gugatan Konvensi Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjual aset PT MEGAH JAYA SAKTI tersebut, maka oleh karena gugatan konvensi sudah diterima sebagian dan sebagian lagi ditolak, maka oleh karenanya gugatan reconvensi ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan haruslah dinyatakan ditolak.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata menurut hukum, oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konpensi diterima sebagian dan selain dan selebihnya ditolak, sedangkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ditolak, maka Tergugat Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat,

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai dan sekaligus terhitung sejak 2 (dua) Unit Ruko tersebut terjual yakni sejak Tanggal 18 April 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan pada Tanggal 14 Juli 2021 (selama 171 bulan) sejumlah Rp. 1.735.460.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan SGD 214.400,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dollar Singapura)
4. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH dan Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH

Marta Napitupulu, S.H..MH

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, SH.MH

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	1.046.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	530.000,00
Biaya PNB	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);